

GEREJA ADALAH RUMAH: REFLEKSI TEOLOGIS ULANGAN 23: 2 SEBUAH PENERIMAAN ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH

Gracia Karunia Indriyanti

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta
Mall Artha Gading, Jl. Artha Gading Sel. No. 1 18, RT.18/RW.8, Jakarta 14240
gracia.indriyanti@sttekumene.ac.id

Abstract.

Deuteronomy 23:2 writes about the prohibition of children of adultery to come to the worship hall. This verse will be very dangerous if using literal meaning. It can lead to ostracism and bullying for some congregants who are in the case. In order to find the purpose and theological value of the verse that is relevant today, the author uses critical historiography, and grammatical analysis methods. The results of this study state that, this verse contains the rules that God formed for the Israelites in order to maintain the quality of their faith from the gentiles (non-Israelites). This is because at that time there was the existence of devotional prostitutes, intermarriage with non-Israelites, and incestuous relationships that had the potential to contaminate the Israelites' habit of turning to other gods. This verse is closely related to the social and historical context at that time. Thus, this law is no longer relevant today. Nowadays, the existence of children born out of wedlock stems from quite complex problems. The church should reduce judgment/bullying and increase the space for acceptance and forgiveness. So that the love in the church can be realized in each individual member.

Keywords: acceptance, church, home, deuteronomy 23:2

Abstrak

Ulangan 23:2 menuliskan tentang larangan kepada anak hasil perzinahan untuk datang ke ruang peribadatan. Ayat ini akan sangat berbahaya apabila dimaknai secara literal. Dapat menimbulkan pengucilan dan perundungan bagi beberapa jemaat yang berada pada kasus tersebut. Guna menemukan tujuan dan nilai teologis dari ayat tersebut yang relevan di masa sekarang, penulis menggunakan metode analisis historiografi kritis, dan gramatik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, ayat ini berisi aturan yang Tuhan bentuk bagi bangsa Israel bertujuan untuk menjaga kualitas iman mereka dari bangsa kafir (non Israel). Sebab, pada waktu itu terdapat keberadaan pelacur bakti, peristiwa kawin campur dengan bangsa non Israel, dan hubungan inses yang berpotensi mengkontaminasi kebiasaan bangsa Israel untuk berpindah kepada ilah lain. Ayat ini lekat dengan konteks sosial dan sejarah pada waktu itu.

Sehingga, hukum ini sudah tidak relevan di masa sekarang. Di masa sekarang keberadaan anak yang lahir di luar nikah berawal dari masalah yang cukup kompleks. Jemaat seyogyanya mengurangi penghakiman/perundungan dan meningkatkan ruang penerimaan dan pengampunan. Sehingga kasih dalam gereja dapat diwujudkan dalam setiap pribadi jemaat.

Kata Kunci: Gereja, penerimaan, rumah, ulangan 23:2

PENDAHULUAN

Gereja merupakan komunitas rohani umat percaya untuk bertumbuh di dalam iman dan karakter antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Selain itu, gereja memiliki tiga tugas pokok, yakni Marturia (kesaksian), Koinonia (persekutuan), Diakonia (pelayanan). Aldi Wahyudi menyatakan bahwa gereja merupakan sebuah persekutuan yang terbuka, merangkul siapa saja dengan penuh kasih dan kesetaraan baik bagi umat percaya maupun yang belum percaya.¹ Artinya, terjadi keberlangsungan interaksi antar sesama yang tidak terbatas. Dengan berlandaskan kasih, gereja menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja. Jergen Moltmann mengemukakan bahwa gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri, melainkan hadir untuk orang lain.² Aldi Wahyudi dan Jergen Moltmann mengindikasikan bahwa gereja adalah sebuah komunitas rohani yang bersifat terbuka, hadir bagi siapa saja.

Dinamika gereja yang bersifat terbuka di sisi lain bertentangan dengan sifat eksklusifitas gereja yang tergambar dalam aturan dalam Perjanjian Lama yakni pada Ulangan 23: 1-8. Aturan yang dimaksud memuat ketentuan siapa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang peribadatan, pada masa bangsa Israel. Kelompok yang dimaksudkan dalam Ulangan 23: 1-8 terbagi menjadi empat kelompok. Mereka adalah pertama, seseorang yang telah terpotong alat kemaluannya (ayat 1). Kedua, anak yang lahir dari hasil perzinahan atau anak haram (ayat 2). Ketiga, seorang dari keturunan Amon dan Moab (ayat 3-6). Keempat, keturunan suku bangsa Edom dan Mesir (7-8). Keempat kelompok tersebut tidak diperbolehkan menginjak kakinya pada tempat peribadatan umat Israel yang kudus dan suci.

Dalam penelusuran hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa penulis yang telah membahas topik ini. Orian menjelaskan tentang daerah Moab, Amon, Edom, dan Mesir yang tidak diizinkan masuk pada runag peribadatan umat Israel.

Selain karena perbedaan kepercayaan, umat ini juga melakukan hal yang jahat kepada bangsa Israelyang mengakibatkan kaum tersebut dilarang masuk jemaah Tuhan.³ Selanjutnya, Walton menjelaskan bahwa aturan-aturan yang diberlakukan dalam Ulangan 23: 1-8 bermaksud untuk menjaga bangsa Israel dan mencegah ketidakmampuan melanjutkan keturunan yang mengakibatkan keturunan Israel terputus.⁴ Selain itu, Delti dan Yoel berfokus pada implikasi dari aturan-aturan yang dibuat adalah untuk mencegah timbulnya isu-isu larangan bagi jemaat yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan.⁵ Sedangkan, Melinia membahas aturan-aturan yang terkandung di dalam Ulangan 23: 1-8 adalah aturan yang akan sangat berdampak pada persepsi masyarakat atau ummat terhadap eksistensi jemaat dengan disabilitas.⁶ Keempat tulisan tersebut telah membahas aturan yang terkandung dalam Ulangan 23: 1-8 yang membuat gereja semakin bersifat eksklusif dalam jangkauan yang luas, dengan konteks yang luas pula. Sayangnya, umat Kristen pada beberapa ruang, masih tetap menginterpretasikan aturan tersebut sebagai aturan gereja masa kini. Apalagi diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya sebuah jemaat Kristen terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah masih sangat bersifat eksklusif. Sehingga, perlu adanya pembahasan lebih spesifik tentang aturan larangan dan perspektif orang Kristen terhadap larangan bagi anak di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas penerimaan terhadap anak yang lahir dari luar nikah atau yang sering dilabeli oleh masyarakat sebagai anak haram. Karena itu, penulis ingin membangun kebaruan. Dengan harapan dapat membawa pola pikir baru bagi jemaat Kristen, baik secara teoritis maupun implikatif, agar gereja dapat menjadi persekutuan yang penuh kasih, dan menjadi rumah bagi semua orang tanpa pilih-pilih. Gereja juga harus mampu menjalankan tugas dan panggilannya dengan maksimal sesuai dengan tugas pokok gerejawi kepada semua umatnya dari beragam latar belakang. Tulisan ini berfokus pada ayat kedua dari Ulangan 23: 1-8. Ayat tersebut akan sangat berbahaya apabila dicerna secara literal oleh jemaat Kristen masa kini, tanpa mengerti konteks dan budaya ketika penulisan Alkitab. Karena kemungkinan besar, ayat ini berpotensi menjadi landasan gereja dalam membentuk aturan jemaat Kristen masa kini. Selain itu, interpretasi yang salah pada ayat ini akan dapat mengakibatkan sikap jemaat yang keliru terhadap anggota jemaat yang berasal dari hasil hubungan terlarang, seperti

dikucilkan dalam komunitas jemaat. Sehingga jemaat tidak menunjukkan sifat kasih atau keterbukaan terhadap sesama, bahkan gereja turut mengambil peran untuk mendukung fenomena ini jika tidak diarahkan dengan baik. Dengan kata lain, fenomena tersebut menunjukkan bahwa gereja belum bersifat terbuka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis merefleksikan Ulangan 23:2 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historigrafi-kritis, serta studi gramatik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teks dengan kritis. Dengan menggunakan penelusuran data melalui pengkajian latar belakang kitab, serta konteks sosial budaya. Pendekatan ini memperhatikan aspek-aspek sejarah dari bangsa Israel terhadap keberlakuan hukum ini. Selain itu, peneliti menggunakan analisis gramatika sebagai alat yang digunakan untuk menggali makna suatu kalimat dalam proses eksposisi ayat. Selanjutnya, penulis merangkai data-data tersebut untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan kajian literatur yang berisi informasi kehidupan sosial masyarakat pada masa penulisan Alkitab, sesuai dengan topik pembahasan. Sehingga, hasil penelitian yang dihasilkan adalah penelitian yang akurat, dan koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang kitab Ulangan

Kitab Ulangan merupakan kitab hukum yang terakhir dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Kitab ini hadir untuk mengulang hukum-hukum yang disampaikan oleh Musa di Gunung Sinai yang tertulis di kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan.⁷ Pengulangan hukum di sini dikarenakan lahirnya generasi baru bangsa Israel. Umat Israel di generasi saat Musa menyampaikan hukum pertama kali telah gugur dikarenakan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Kemudian, lahir generasi baru yang belum mengerti atau belum pernah mendengar hukum-hukum Taurat dari TUHAN. Maka dari itu, Musa menyampaikan ulang hukum-hukumNya kepada bangsa Israel generasi baru.

Kitab ini didominasi oleh pesan-pesan Musa kepada bangsa Israel yang disajikan berupa pidato sebelum ia mengakhiri masa kepemimpinannya, kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Mengingat mereka merupakan generasi baru, maka mereka harus mengetahui apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Ketetapan Allah dinyatakan dalam kitab Ulangan 5:1-5 dan 6:1-25. Musa menjelaskan ulang hubungan mereka dengan Allah serta segala ketentuan dan ketetapan-Nya. Penjelasannya ini disampaikan ulang dengan tujuan agar mereka tetap mengingat aturan-aturan Allah. Selain itu, agar mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah Allah tetapkan. Sehingga, umat Israel tetap bersatu dan utuh. Upaya ini ditujukan untuk mempersiapkan mereka sebelum memasuki di tanah Kanaan.

Struktur urutan hukum dalam kitab Ulangan telah dirumuskan oleh para ahli. Hukum dalam kitab Ulangan disusun sesuai Pakta Timur Dekat Kuno.⁸ Susunan hukum tersebut melahirkan empat pengorganisasian, yakni: otoritas, martabat, komitmen, dan hak istimewa. Selain itu, susunannya dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesamanya. Hill menggolongkan hukum-hukum dalam kitab Ulangan sesuai dengan ke-10 hukum Taurat.⁹ yakni hukum 1: otoritas ilahi (Ul. 6-11), hukum 2: martabat ilahi (Ul. 12), hukum 3: komitmen pada Allah (Ul. 13 - 14:21), hukum 4: Hak Tuhan (Ul. 14:22 - 16:17), hukum 5: otoritas manusia (Ul. 16:18 - 18:22), hukum ke-6 sampai 8 martabat manusia (Ul. 19-24), hukum ke-9: Komitmen pada manusia (Ul. 24:8-16), hukum ke-10: Hak istimewa manusia (Ul. 24:17 - 26:15).

Hukum-hukum dalam kitab Ulangan difungsikan untuk memperlebar penjelasan dari hukum Taurat. Sehingga bukan menjadi suatu hukum yang kaku, melainkan menjadi pedoman bagi manusia menuju moral yang berkualitas dan spiritualitas yang benar. Hukum ini disajikan sama seperti pakta antara penguasa dan raja bawahan dari Timur Dekat kuno sekitar pertengahan abad pertama sampai ketiga sebelum masehi pakta tersebut didominasi mengikuti struktur pakta arsip kerajaan bangsa Het. Kemungkinan ini dilakukan agar hukum ini mudah dipahami oleh bangsa Israel.¹⁰

Ulangan pasal 23:1-8 menjelaskan mengenai hukum-hukum Tuhan dalam peribadatan. Ketentuan yang dibahas adalah mengenai jemaat yang diperbolehkan

dan tidak diperbolehkan masuk dalam peribadatan. Kata “jemaah Tuhan” disebutkan selama enam kali dalam satu perikop mulai ayat 1-8. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat penekanan aturan secara serius terhadap jemaat di dalam peribadatan. Hukum pada pasal 23 terletak setelah kelompok hukum yang mengatur tentang martabat manusia. Sesuai dengan urutannya, pada hukum ke-5 dari ke-10 hukum taurat, terdapat aturan tentang otoritas manusia tunduk pada hakim, imam, dan nabi. Setelah manusia diatur untuk tunduk pada otoritas yang berkuasa, manusia dituntut untuk mengatur martabat mereka. Martabat yang diatur terdapat pada pasal 19 sampai pasal 24, meliputi martabat keberadaan, martabat komunitas, dan martabat kepribadian. Pasal 23 tergolong pada hukum yang mengatur tentang martabat komunitas. Hill berpendapat bahwa martabat kehomogenan bangsa Israel akan terancam apabila dimasuki oleh kelompok lain selain bangsa Israel.¹¹ Pasal 23 secara khusus menyatakan bahwa bangsa Israel hendak dijauhkan dari golongan kafir atau bukan sebangsanya yang tidak sejalan secara spiritualitasnya. Secara khusus penjarahan tersebut bermakna bahwa Tuhan hendak menguduskan golongan mereka. Umat Israel adalah umat pilihan Allah, maka ketika Israel menghadap kepada Tuhan haruslah berkeadaan bersih, kudus, dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Sama seperti korban bakaran yang selalu dipersiapkan, sebagai korban yang terbaik begitupun juga umat manusia.

Rushdoony menyatakan tujuan hukum larangan terhadap bangsa lain untuk masuk ke dalam rumah ibadat adalah untuk menjaga umat Israel agar tidak terkontaminasi dengan komunitas atau bangsa lain yang memiliki latar belakang moral buruk di hadapan Tuhan.¹² Walter juga berpendapat bahwa keberadaan hukum ini menunjukkan upaya bangsa Israel mempertahankan keutuhan integritas.¹³ Delti juga menunjukkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk membentuk kesatuan jemaat gereja yang Musa dirikan atas perintah Allah.¹⁴ Pada dasarnya, hukum larangan yang terdapat dalam Ulangan 23 bertujuan untuk menetapkan keutuhan dan kesucian generasi baru dari bangsa Israel yang lebih baik dan menghindarkan sikap yang tidak taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh generasi lain pada bangsa lain.

Larangan terhadap Anak Lahir di Luar Nikah

Ulangan 23:2 merupakan gambaran tentang aturan yang mengatur larangan terhadap anak yang lahir di luar nikah untuk hadir mengikuti pertemuan jemaah Tuhan. Ayat ini menyiratkan beberapa poin penting yang secara tegas menjelaskan alasan anak yang lahir dari hubungan terlarang tidak diterima dalam jemaat Tuhan.

“Seorang anak yang lahir di luar nikah tidak boleh ikut pertemuan jemaah TUHAN; bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh ikut.” Ulangan 23:2 (TB2)

Grisanti mengatakan bahwa aturan pada ayat kedua diperuntukkan kepada anak yang lahir dari hubungan inses (22:29), hubungan dengan pelacur bakti (23:17-18), hasil hubungan kawin campur (7:3).¹⁵ Craigie berpendapat bahwa istilah *mamzêr* merujuk kepada anak yang lahir dari hubungan dengan pelacur bakti saja, yang mana anak tersebut dikandung dan dilahirkan dalam lingkungan kultus agama asing, maka dari itu akan menjadi kekejian di mata orang Israel dan Tuhan.¹⁶ Woods merujuk pada petunjuk Zakharia 9:6 yang juga menggunakan kata *mamzêr* yang menunjukkan populasi campuran hasil hubungan dari bangsa Israel dengan bangsa kafir.¹⁷ Lalu, Rushdoony, menyadari terdapat perbedaan pendapat oleh sarjana Yahudi dan Kristen kata (*mamzêr*). Ia berpihak untuk mengartikan kata ini sebagai anak yang dimaksud adalah hasil dari hubungan inses dan hubungan dengan pelacur bakti.¹⁸ Sedangkan, Keil dan Delitzsch tidak menyetujui anak yang dimaksud merupakan hasil dari hubungan dengan para pelacur bakti, ia lebih menyetujui pemikiran Talmud dan para nabi yang menyatakan bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah anak hasil dari inses, karena dalam bahasa Ibrani tidak menunjukkan akar kata atau etimologi bahasa yang tepat atau yang sama dengan pada kitab Zakh. 9:6.¹⁹

Alasan-alasan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi berdasarkan hasil analisa dan perbandingan dengan ayat lain, maka jelas bahwa anak yang lahir di luar nikah dilarang untuk hadir dalam jemaat Tuhan karena tiga alasan pokok, yakni, karena anak tersebut lahir dari hubungan inses, hubungan terlarang dengan para pelacur, dan hubungan atau pernikahan campur dengan suku bangsa lain (non-Israel).

1. Anak yang dilahirkan dari hubungan inses

Hubungan inses merupakan hubungan sedarah. Alkitab menggambarkan hubungan inses seperti yang dilakukan oleh Lot dengan putrinya (Kej. 19:30-38). Hasil dari keturunan anak-anak Lot adalah suku Moab dan Amon.

“Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab. Dialah bapa leluhur orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa leluhur bani Amon yang sekarang.” (Kej. 19:36-38) (TB2)

Berdasarkan hasil analisa penyebab kedua suku bangsa ini dilarang hadir dalam jemaah Tuhan (23:3) disebabkan karena anak-anak Lot melakukan hubungan badan dengan ayah kandungnya sendiri. Mereka memabukkan Lot dengan anggur, lalu menidurinya (Kej. 19:32). Berbeda dengan hubungan inses sebelumnya seperti keturunan keluarga Adam dan Hawa, mereka melakukannya karena disetujui oleh Allah. Sebenarnya pernikahan sedarah dalam Perjanjian Lama diperbolehkan oleh Allah hingga zaman Abraham dan dilarang di era Musa.²⁰ Hubungan inses diperbolehkan karena manusia generasi pertama memiliki kualitas yang terbaik diciptakan oleh Allah berkeadaan baik, sehat, dan sempurna. Kemudian, Abraham dan Sara (adik tiri Abraham, berbeda ibu) (Kej. 20:12). Selain itu, kisah Amram menikah dengan Yokhebed, sepupu dari Amram (Keluaran 6:19-20). Namun, kemudian inses dilarang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan kerusakan “moral”. Hal ini berdampak pula pada kualitas genetiknya. Pada akhirnya, Allah bertindak dengan membuat hukum larangan melakukan hubungan inses (Imamat 18:6-18).

2. Anak hasil hubungan terlarang dengan para pelacur bakti

Pelacur adalah status yang diberikan oleh masyarakat kepada perempuan maupun laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama telah melakukan hubungan seksual. Sedangkan, pelacur bakti adalah para perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan para penyembah dewa di kuil. Oleh karena kegiatan tersebut ditujukan sebagai cara menyembah/ritual kepada dewa maka

disebutlah pelacur bakti. Artinya, pelacur yang memberikan baktinya kepada dewa. Sebab dahulu, terdapat ritual seks di kuil-kuil tempat penyembahan dewa. Di mana para penyembahnya melakukan hubungan seks dengan para wanita sebagai wujud penyembahan kepada dewa. Dewa orang Kanaan yang mereka sembah adalah dewa Baal dan Asyera.²¹ Baal merupakan dewa hujan dan kesuburan orang Kanaan. Ritual ini merupakan bagian dari penyembahan. Mereka percaya, jika mereka melakukan ritual ini maka, dewa akan memberkati tanah mereka menjadi subur. Anak yang lahir dari hubungan ini tidak diperkenankan oleh Allah hadir di jemaah Tuhan. Karena, kelahiran di luar ikatan pernikahan yang sah dan, proses yang dilakukan tidak benar di dalam tatanan/aturan Allah, juga hubungan yang dibangun menghasilkan pernikahan campuran yakni dengan bangsa kafir (bangsa non-Israel). Selain itu, Allah menolak persembahan uang hasil prostitusi (Ulangan 23:18).

3. Anak dari hubungan kawin campur

Kawin campur adalah istilah yang dipakai untuk menyebut pernikahan bangsa Israel dengan bangsa lain atau suku bangsa kafir. Pada waktu itu, Allah melarang bangsa Israel untuk menikah dengan suku bangsa lain di luar Israel. Aturan ini tertulis pada Ulangan 7:3.

“Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka: Anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki”.
(Ulangan 7:3) (TB2).

Larangan ini bertujuan untuk menjauhkan bangsa Israel dari kontaminasi kebiasaan suku bangsa lain yang menyembah ilah lain. Larangan ini ada untuk melengkapi tujuan-Nya yang tertulis pada Ulangan 7:4. Bahwa kepada mereka yang melanggar aturan itu, akan mendapat murka Tuhan yang dilakukan dengan cara memusnahkan keturunannya dari bumi (dibinasakan).

“Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada ilah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia memunahkan engkau dengan segera.” (Ulangan 7:4) (TB2).

Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas keimanan bangsa Israel sebagai umat pilihan, yang akan dipergunakan untuk memperkenalkan bangsa lain tentang Allah melalui bangsa Israel.

Kata “anak yang lahir di luar nikah” pada Ulangan 23:2 dalam bahasa Ibrani menggunakan kata מִזְמֵר (*mamzêr*) pada yang juga muncul pada Zakh. 9:6 yang artinya “keturunan campuran.” Ayat yang sama dengan terjemahan versi lain dinyatakan sebagai “*and people of mixed origins (New American Standard)*”, “*a mixed race (New KJV)*.” Keturunan campuran ini hasil dari pernikahan bangsa Yahudi dengan bangsa kafir atau *Jewish father and heathen mother*. Hal ini mengindikasikan benar adanya perkawinan campuran umat Israel dengan bangsa kafir. Masyarakat yang telah melanggar aturan kawin campur dianggap menjalin hubungan pernikahan yang tidak sah. Artinya, pernikahan yang sah sesuai dengan aturan hukum waktu itu adalah pernikahan sesama suku, atau bukan menikah dengan bangsa kafir, bangsa non-Israel. Karena itu, anak yang lahir dari hubungan dengan bangsa kafir (kawin campur) disebut “anak haram” (TB1) atau *one of illegitimate birth (NASB 1977, NKJV)* – salah satu dari kelahiran tidak sah.

Tuhan melarang kehadiran anak yang lahir hasil dari kawin campur ini hingga keturunannya yang kesepuluh. Maksud dari kesepuluh di sini bisa saja mengartikan selama-lamanya.²² Selain itu, menurut Harman di dalam buku Woods angka sepuluh merupakan simbol kesempurnaan.²³ Sedangkan, menurut Keil dan Delitzsch angka sepuluh bermaksud pengecualian total.²⁴ Dengan kata lain, ayat ini melarang adanya kehadiran anak yang lahir dari perzinahan hadir di tengah-tengah jemaah Tuhan. Anak yang lahir di luar pernikahan sama sekali tidak diperbolehkan sampai kapanpun dan keturunannya yang keberapapun untuk menghadiri peribadatan di jemaah Tuhan. Budaya Timur Tengah kuno sangat memperhatikan hukum dan aturan tentang keperawanan.²⁵ Artinya, jika melahirkan anak di luar nikah terjadi, maka aturan keperawanan juga telah dilanggar oleh perempuan bersangkutan. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan adalah anak yang dilahirkan dari perempuan yang tidak taat pada aturan sesuai dengan budaya dan konteks Timur Tengah pada masa Kuno.

Gereja adalah Rumah

Kata gereja dalam kitab Perjanjian Baru ditulis dengan kata *ἐκκλησία* – *ekklêsia*, kata ‘*ek*’ artinya keluar; kata *καλεω* – *kaleo* artinya memanggil. Maka dapat diartikan bahwa gereja merupakan komunitas perkumpulan orang-orang yang percaya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah untuk memuliakan namaNya. Definisi gereja inilah yang menjadi landasan berdirinya gereja. Umat Kristen percaya bahwa gereja didirikan dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya poros kehidupan orang percaya sekaligus mengikuti aturan dan ketetapanNya, termasuk mengikuti gaya atau cara bagaimana Allah hidup seperti yang telah Yesus tunjukkan sebagai teladan dan ajarkan ketika Ia hidup di dunia. Gaya atau cara yang diajarkan tersebut berlandaskan pada kasih. Kasih merupakan sikap penerimaan, pengampunan, kemurahan, lemah lembut, dan lain-lain seperti yang tertulis pada Keluaran 34:6, Nehemia 9:17b, juga yang diajarkan Paulus pada jemaat di Efesus 4:2-3, Roma 12:9-10. Sehingga, gereja sebagai persekutuan umat Allah maka seyogyanya gereja melandaskan kasih sebagai dasar hidup umat percaya. Gereja yang dilandaskan dengan kasih akan menjadi tempat perkumpulan komunitas yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya, yakni jemaat.

Gereja dianggap sebagai rumah, yang memiliki unsur nilai filosofis. Rumah sering dikenal sebagai tempat berkumpulnya keluarga kecil yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Fungsi rumah selain untuk berkumpul, juga untuk berlindung, belajar, dan menebarkan kasih sayang satu sama lain. Rumah juga dianggap sebagai tempat berkomunikasi untuk menjalin relasi kasih yang terjadi di setiap anggota yang tinggal di dalamnya. Rumah sebagai basis utama tempat berkomunikasi berfungsi untuk mengomunikasikan apapun secara terbuka, rela untuk mendengar, tanpa curiga, untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman timbul di dalam keluarga. Jika gereja adalah rumah, maka Umat Allah adalah satu tubuh dan keluarga dalam Allah (Efesus 1:23). Jemaat yang ada di dalam gereja dapat dimaknai sebagai satu keluarga Kristen.²⁶

Makna Gereja adalah rumah sama dengan paham bahwa gereja dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengaplikasikan/menunjukkan kasih antar sesama anggota keluarga umat percaya. Gereja bagi umat Kristen dimaknai sebagai gedung yang digunakan untuk beribadah. Ibadah yang paling tepat bukan hanya yang bersifat ritual

seperti kebaktian persekutuan, tetapi juga melalui perilaku, pikiran, dan perkataan yang dikeluarkan bagi sesama manusia untuk menghadirkan shalom dan damai sejaterah Allah. Mengasihi adalah salah satu bentuk perilaku dan pemahaman untuk menyatakan damai sejaterah. Sebab, mengasihi Allah sama halnya dengan mengasihi sesama (1 Yoh. 4:20).

Gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung atau bangunan, melainkan jemaat Allah yang berdiam di dalam bangunan gereja. Artinya setiap orang harus mampu menjadi rumah bagi sesamanya dalam persekutuan gereja. Sama halnya dengan rumah, gereja seharusnya menjadi hunian yang nyaman bagi jemaatnya. Jika umat yang mendiami persekutuan gereja merasakan nyaman, maka sesungguhnya persekutuan tersebut telah meraih poin penting dari istilah gereja sebagai rumah. Fenomena gereja sebagai rumah akan tercapai jika semua umat, memahami peran mereka sebagai keluarga Allah yang taat pada kehendak Allah.

Ulangan 23: 2 secara literal akan dipahami sebagai bentuk dari penyimpangan gereja sebagai rumah bagi semua orang. Namun, tujuan dari ayat ini tidak boleh digunakan secara sembarangan bagi konteks umat Kristen hingga hari ini. Aturan yang dibuat untuk melarang anak yang lahir di luar pernikahan yang dikenhendaki Tuhan hadir dengan alasan untuk menguduskan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang kudus, satu keluarga Allah yang sehati dan sepikir, sehingga dapat menebarkan kasih setia Allah pada sesama di dalam rumah peribadatan yang kita kenal dengan sebutan gereja.

Aturan yang termuat dalam Ulangan 23: 2 mengartikan bahwa Allah bukan tidak mengasihi bangsa lain dengan menjauhkan bangsa Israel dari bangsa lain. Justru oleh karena Allah juga mengasihi bangsa kafir, maka Allah menguduskan bangsa Israel. Dimana Allah adalah kudus maka bangsa Israel haruslah kudus. Jikalau bangsa Israel telah mengikuti aturan sesuai dengan kaidah yang Allah tetapkan, maka bangsa Israel dapat menjadi teladan bagi bangsa lain untuk datang menyembah kepada Allah dan berbalik dari ilah lain. Maka dari itu, keturunan hasil kawin campur dilarang oleh Allah untuk masuk ke dalam peribadatan. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan bangsa Israel dari interaksi yang tidak dikenan oleh Allah, yakni adanya potensi bagi bangsa Israel mengikuti budaya bangsa kafir menyembah kepada ilah lain. Sebab, Allah mengerti isi hati, sifat, karakter bangsa Israel yang tegar tengkuk, mudah

berbalik kepada ilah lain. Sehingga dengan kata lain, aturan yang dibuat dalam Ulangan 23: 2 adalah bentuk didikan Allah kepada bangsa Israel pada konteks budaya di Timur Tengah Kuno.

Pada masa kini, kompleks budaya semakin kompleks di dunia. Ulangan 23: 2 tidak bisa menjadi satu-satunya aturan yang membuat kita mengabaikan Hukum Kasih yang diajarkan oleh Yesus. Ulangan 23: 2 tidak semestinya menjadi landasan untuk mengucilkan seseorang karena statusnya lahir dari hasil perzinahan atau lahir di luar nikah. Larangan hubungan seks di luar nikah merupakan ketetapan Tuhan dan dikategorikan sebagai tindakan dosa. Namun, bukan berarti jemaat memberikan perundungan sosial dan atau stigma negatif, yang berujung pada pengucilan terhadap pelaku maupun anak hasil dari hubungan tersebut. Efek samping dari stigma yang dihasilkan dapat berdampak buruk seperti cenderung menutup diri dan minder,²⁷ memiliki ketakutan untuk bersosialisasi dan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri sendiri,²⁸ serta kehilangan kepercayaan diri, hingga stress berkepanjangan.²⁹ Perundungan sosial bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut di jemaat maupun masyarakat secara luas. Juga bukan sebagai solusi untuk menghindarkan diri dari pelanggaran yang Tuhan tetapkan. Justru perundungan sosial ini dapat melahirkan masalah baru berupa kesehatan mental yang tidak stabil dari pelaku maupun anak hasil hubungan perzinahan tersebut. Perundungan sosial bukanlah cerminan kasih Allah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan pezina dalam kitab Yohanes 8:3. Efek samping dari tindakan tersebut tidak mencerminkan kasih Allah.

Sikap yang perlu ditekankan bagi jemaat terhadap seseorang yang telah berbuat dosa ialah memberikan ruang penerimaan, pengampunan, serta teguran dengan kasih. Sehingga, pelaku maupun anak tersebut dapat merasakan pengampunan dan jamahan kasih dari Allah melalui umatNya. Jemaat perlu menabur kasih sebagaimana Allah terlebih dulu mengasihi. Ulangan 23: 2 secara tidak langsung menyatakan bahwa Allah berpesan kepada umatNya untuk tidak melakukan perzinahan dengan siapapun, juga tidak memandang bersalah orang berdosa. Namun ingat bahwa, tujuan dari Gereja adalah menjadi rumah bagi semua umat yang dikasihi oleh Allah.

Kelahiran anak di luar nikah pada masa kini adalah persoalan yang kompleks. Namun menerima mereka dalam persekutuan keluarga Allah adalah cara yang tepat

untuk menerapkan kasih Allah kepada sesama manusia. Penerimaan dan pengampunan adalah fungsi dari rumah, yang juga semestinya dilakukan oleh gereja. Dengan demikian, kasih yang menjadi landasan gereja dapat menjadikan komunitas Kristen, sebagai hunian yang nyaman bagi jemaat untuk kembali berbalik dari dosa, berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Allah dalam kasih persaudaraan.

KESIMPULAN

Ulangan 23: 2 merupakan ketentuan untuk masuk ke dalam rumah ibadah Tuhan. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar hukum tersebut diberlakukan untuk menjauhkan bangsa Israel dari kontaminasi kualitas spiritual dengan bangsa lain, dalam hal ini adalah menyembah ilah lain. Bangsa Israel pada masa itu merupakan bangsa/umat pilihan Allah yang dipakai Allah untuk menunjukkan kuasaNya atau keberadaan-Nya. Sehingga, hubungan dengan bangsa lain adalah larangan agar bangsa Israel tetap kudus, dan bangsa lain dapat menyembah Allah Israel.

Jika diterapkan pada masa kini, Ulangan 23: 2 tidaklah relevan karena perbedaan konteks sosial dan budaya antara bangsa Israel pada masa Timur Tengah Kuno dengan masa kini, masa kompleks. Namun, nilai penting yang perlu diingat dari ayat tersebut adalah betapa Allah mengasihi umatNya dan mempersiapkan yang terbaik bagi umatNya sedemikian rupa dengan cara menjaga umatnya dari ajaran lain yang dapat menjauhkan mereka dengan Allah. Maka dari itu, hendaknya jemaat memiliki kasih kepada Allah dengan hidup kudus, seperti menghindari perzinahan dan mengasihi sesama yang sama-sama percaya kepada Allah dan merupakan bagian dari keluarga Allah..

Makna gereja sebagai persekutuan dengan Allah harus mampu menjadi rumah yang inklusif dan nyaman. Rumah yang bersifat terbuka kepada siapapun yang ingin menjadi bagian dari persekutuan umat percaya. Karena itu, umat Kristen harus mampu menghadirkan gereja sebagai rumah bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang diri dan stigma, tetapi mengutamakan penerimaan dan pengampunan bagi sesama yang ingin menjadi bagian dari persekutuan gereja.

Endnotes

- ¹ Aldi Wahyudi, “GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN TERBUKA YANG MEMPERTEMUKAN ORANG-ORANG PERCAYA,” preprint (Open Science Framework, 16 November 2020), 3, <https://doi.org/10.31219/osf.io/bpmhq>.
- ² Jurgen Moltmann, *Theology of Hope* (New York: Harper & Row, 1975), 327.
- ³ Matan Orian, “Numbers 20:14-21 as a Reply to Deuteronomy 23:4-9,” *Vetus Testamentum* 69, no. 1 (21 Januari 2019): 109–16, <https://doi.org/10.1163/15685330-12341338>.
- ⁴ Andrew E. Hill dan John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama*, trans. oleh Triyogo Setyatmoko (Malang: Gandum Mas, 2019), 196.
- ⁵ Delti Nurahmat Riang Telaumbanua dan Yoel Triyanto, “Merefleksikan Larangan Masuk Jemaah Tuhan Bagi Jemaat (Gereja) Masa Kini Dalam Tafsir Ulangan 23:1-8,” *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 65, <https://doi.org/10.54024/illuminate.v6i1.194>.
- ⁶ Melinia Juantri Harefa, “Menyuarakan Ekuasi Terhadap Kaum Disabilitas di Dalam Gereja Berdasarkan Kitab Ulangan 23:1-8,” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 3, no. 2 (9 Desember 2022): 1–15, <https://doi.org/10.54553/kharisma.v3i2.89>.
- ⁷ Tremper Longman III dan Raymond B. Dillard, *An Introduction to The Old Testament*, Second (Zondervan: Grand Rapids, 2006), 125.
- ⁸ Hill dan Walton, *Survei Perjanjian Lama*, 168.
- ⁹ Hill dan Walton, 178–171.
- ¹⁰ Hill dan Walton, 168.
- ¹¹ Hill dan Walton, 176.
- ¹² Rousas John Rushdoony, *Deuteronomy: Commentaries on the Pentateuch* (California: Vallecito, 2008), 340.
- ¹³ Walter Brueggemann, *First and Second Samuel (Interpretation A Bible Commentary for Teaching and Preaching)*, Paperback edition (Louisville, Kentucky: John Knox Press, 2012), 188.
- ¹⁴ Telaumbanua dan Triyanto, “Merefleksikan Larangan Masuk Jemaah Tuhan Bagi Jemaat (Gereja) Masa Kini Dalam Tafsir Ulangan 23,” 61.
- ¹⁵ Michael A. Grisanti, *Deuteronomy (The Expositor’s Bible Commentary)*, ed. oleh Tremper Longman III dan David E. Garland (Michigan, United States: Zondervan: Grand Rapids, 2012), 370.
- ¹⁶ Peter C. Craigie, *The Book of Deuteronomy (The New International Commentary on The Old Testament)*, ed. oleh Robert L. Hubbard dan R. K. Harrison (Michigan.: William B. Eerdmans, 1976), 250.
- ¹⁷ Edward J. Woods, *Deuteronomy: An Introduction and Commentary (Tyndale Old Testament Commentary)*, vol. 5 (USA: InterVarsity Press, 2011), 243.
- ¹⁸ Rushdoony, *Deuteronomy: Commentaries on the Pentateuch*, 340.
- ¹⁹ C F Keil dan Franz Delitzsch, *Commentary on Deuteronomy*, 2014, 186.
- ²⁰ “INCEST - SarapanPagi Biblika Ministry,” 9 2011, 1, <https://www.sarapanpagi.org/incest-vt3899.html>.
- ²¹ Lembaga Alkitab Indonesia LAI, *Alkitab versi Studi* (Jakarta: LAI (Lembaga Alkitab Indoneisa), 2015), 1420.
- ²² Woods, *Deuteronomy: An Introduction and Commentary (Tyndale Old Testament Commentary)*, 5:243.
- ²³ Woods, 5:243.
- ²⁴ Keil dan Delitzsch, *Commentary on Deuteronomy*, 186.
- ²⁵ Telaumbanua dan Triyanto, “Merefleksikan Larangan Masuk Jemaah Tuhan Bagi Jemaat (Gereja) Masa Kini Dalam Tafsir Ulangan 23,” 67.
- ²⁶ Samuel Lengkong dan Mega Sinta Wulus, “Korelasi Fungsi Rumah Bagi Orang Kristen Dan Gereja,” *JURNAL LUXNOS* 9, no. 2 (28 Desember 2023): 230, <https://doi.org/10.47304/jl.v9i2.228>.
- ²⁷ Fitriya Sari Dewi, “ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Sosiologis tentang Stigma dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial di Surabaya)” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016), 7, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15704>.
- ²⁸ Dinda Astari dan Hermien Laksmiwati, “PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA MADYA YANG MENGALAMI HAMIL DI LUAR PERNIKAHAN,” *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 7 (12 Juli 2021): 139, <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i7.41893>.

²⁹ Muthmainnah, "ANALISIS KONSEP DIRI ANAK DI LUAR NIKAH KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE" (PAREPARE, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, 2019), 45–46.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, Dinda, dan Hermien Laksmiwati. "PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA MADYA YANG MENGALAMI HAMIL DI LUAR PERNIKAHAN." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 7 (12 Juli 2021): 135–45. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i7.41893>.
- Brueggemann, Walter. *First and Second Samuel (Interpretation A Bible Commentary for Teaching and Preaching)*. Paperback edition. Louisville, Kentucky: John Knox Press, 2012.
- Charles R., Swindoll, dan Laurencia Susan. *An Urgent Call for Renewal: Mengantisipasi Pengaruh Buruk Era Modern dalam Gereja*. Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Craigie, Peter C. *The Book of Deuteronomy (The New International Commentary on The Old Testament)*. Disunting oleh Robert L. Hubbard dan R. K. Harrison. Michigan.: William B. Eerdmans, 1976.
- Dewi, Fitriya Sari. "ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Sosiologis tentang Stigma dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial di Surabaya)." Universitas Airlangga, 2016. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15704>.
- Grisanti, Michael A. *Deuteronomy (The Expositor's Bible Commentary)*. Disunting oleh Tremper Longman III dan David E. Garland. Michigan, United States: Zondervan: Grand Rapids, 2012.
- Harefa, Melinia Juantri. "Menyuarakan Ekuasi Terhadap Kaum Disabilitas di Dalam Gereja Berdasarkan Kitab Ulangan 23:1-8." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 3, no. 2 (9 Desember 2022): 1–15. <https://doi.org/10.54553/kharisma.v3i2.89>.
- Hill, Andrew E., dan John H. Walton. *Survei Perjanjian Lama*. Diterjemahkan oleh Triyogo Setyatmoko. Malang: Gandum Mas, 2019.
- "INCEST - SarapanPagi Biblika Ministry," 9 2011. <https://www.sarapanpagi.org/incest -vt3899.html>.

- Keil, C F, dan Franz Delitzsch. *Commentary on Deuteronomy*, 2014.
- LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab versi Studi*. Jakarta: LAI (Lembaga Alkitab Indoneisa), 2015.
- Lengkong, Samuel, dan Mega Sinta Wulus. “Korelasi Fungsi Rumah Bagi Orang Kristen Dan Gereja.” *JURNAL LUXNOS* 9, no. 2 (28 Desember 2023): 225–38. <https://doi.org/10.47304/jl.v9i2.228>.
- Longman III, Tremper, dan Raymond B. Dillard. *An Introduction to The Old Testament*. Second. Zondervan: Grand Rapids, 2006.
- Moltmann, Jurgen. *Theology of Hope*. New York: Harper & Row, 1975.
- Muthmainnah. “ANALISIS KONSEP DIRI ANAK DI LUAR NIKAH KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, 2019.
- Orian, Matan. “Numbers 20:14-21 as a Reply to Deuteronomy 23:4-9.” *Vetus Testamentum* 69, no. 1 (21 Januari 2019): 109–16. <https://doi.org/10.1163/15685330-12341338>.
- Rushdoony, Rousas John. *Deuteronomy: Commentaries on the Pentateuch*. California: Vallecito, 2008.
- Telaumbanua, Delti Nurahmat Riang, dan Yoel Triyanto. “Merefleksikan Larangan Masuk Jemaah Tuhan Bagi Jemaat (Gereja) Masa Kini Dalam Tafsir Ulangan 23:1-8.” *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 58–70. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v6i1.194>.
- Wahyudi, Aldi. “GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN TERBUKA YANG MEMPERTEMUKAN ORANG-ORANG PERCAYA.” Preprint. Open Science Framework, 16 November 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bpmhq>.
- Woods, Edward J. *Deuteronomy: An Introduction and Commentary (Tyndale Old Testament Commentary)*. Vol. 5. USA: InterVarsity Press, 2011.